



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976
Email fatek@unmus.ac.id.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS

NOMOR : 210/UN52.1/KP/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM UNIT JAMINAN MUTU (UJM) JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS
TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pendidikan di tingkat Jurusan yaitu Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Musamus, maka dipandang perlu menetapkan Tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Musamus tahun 2022;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melakukan tugasnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 57323/MPK.A/KU.04.00/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus;
9. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 335/UN52/KP/2021 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN TIM UNIT JAMINAN MUTU (UJM) JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022.

-2-

- KESATU : Tim UJM Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik yang ditetapkan pada keputusan ini yaitu:
1. Pengarah : Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng
 2. Penanggung Jawab : Jarot Budiasto, S.T., M.T.
 3. Ketua : Agustan Latif, S.Kom., M.Cs.
 4. Sekretaris : Selfina Pare, S.Kom., M.T.
- KEDUA : Tim dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu di Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Musamus;
 2. Berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Musamus;
 3. Melaporkan hasil kerja tim dalam bentuk buku laporan kepada Rektor Universitas Musamus melalui Dekan Fakultas Teknik paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan berakhir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Musamus tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
 Pada tanggal 15 Februari 2022
 DEKAN FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS MUSAMUS,



FREDERIK H. SUMBUNG
 NIP 197503082005011013

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Plt. Kepala Biro Unmus di Merauke;
3. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
4. Kajur. Sistem Informasi Fakultas Teknik Unmus di Merauke;
5. Dosen yang bersangkutan.